BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) IPA Bandung, penulis ditempatkan di Bagian Keuangan. Penulis diberi tugas untuk membantu menginput data-data keuangan. Penulis di berikan pengetahuan khususnya tentang Prosedur Pembukuan Pembayaran PPN dan PPh Pasal 21, 22, dan 23 adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Pemrosesan meliputi Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Objek Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak Pertambahan Nilai, Pengurangan Pajak dan Potongan Tertentu. Sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas Negara disegala bidang termasuk gaji pegawai, belanja barang untuk jangka waktu tertentu atau satu tahun mendatang.

3.1.1 Pengertian Pajak Pembukuan Pembayaran PPN dan PPh Pasal 21,22, dan 23

Pengertian atau batasan pajak, terdapat berbagai ragam definisi dikalangan para sarjana atau akuntan khususnya dibidang perpajakan. Menurut **Dr. P. J. A Adriani (2000:2)** dalam buku **Perpajakan** disebutkan bahwa :

"Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah".

3.1.2 Pengertian Prosedur Pembukuan Pembayaran PPN dan PPh Pasal 21,22, dan 23

Pengertian prosedur sangatlah bermacam-macam, menurut **Soemantri Hendi, Drs (2000:181)**, dalam buku yang berjudul **Pelajaran Akuntansi Keuangan SMK** disebutkan bahwa :

"Rangkaian kegiatan tulis menulis yang berurutan melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang dibuat untuk menjamin keseragaman penanganan suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dengan demikian prosedur menyangkut cara dan urutan kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu sistem".

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam proses Prosedur Pembukuan Pembayaran PPN dan PPh Pasal 21,22, dan 23 bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
3. Berdasarkan undang-undang.
4. pajak dipungut berdasrkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

5. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara atau yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.3 Hasil Pembahasan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pembayaran PPN dan PPh Pasal 21, 22, dan 23 di PPPG IPA Bandung.

Pembayaran PPN dan PPh pasal 22 dan 23 yaitu dilakukan pada saat transaksi atau tanggal 15 bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pembelian barang yang dilakukan PPPG IPA diatas Rp 1.000.000,00 dikenakan PPN DN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%.
2. Pembelian barang yang dilakukan PPPG IPA dibawah Rp 1.000.000,00 tidak ada kewajiban pajak.
3. setiap penggunaan jasa perbaikan diatas atau sama dengan Rp 1.000.000,00 dikenakan PPN DN sebesar 10% dan PPh pasal 23 sebesar 6%.
4. Penggunaan jasa dibawah Rp 1.000.000,00 hanya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 6%.

Sedangkan untuk PPh pasal 21 langsung dibayarkan oleh Kantor Pembendaharaan Kas Negara (KPKN) setelah mendapat tujangan pajak dari pemerintah.

3.3.2 Prosedur Perhitungan PPN dan PPh Paal 21, 22 dan 23 di PPPG IPA Bandung

1. Pajak Pertambahan Nilai:

   PPN = 10% X Dasar Pengenaan pajak

2. PPh Pasal 21:

   5% X Penghasilan Kotor

   4,75% X Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga + X

   PTKP : 1 Jiwa = Rp 144.000,00

   2 Jiwa = Rp 216.000,00

   3 Jiwa = Rp 288.000,00

   4 Jiwa = Rp 360.000,00

   5 Jiwa = Rp 432.000

   Tunjangan Keluarga:

   1. Tunjangan istri = 10% X Gaji Pokok
   2. Tunjangan anak = 2% X Gaji Pokok (untuk satu orang anak)

   PPh Pasal 21 = 10% X (jml. Penghasilan Kotor – X – PTKP)

3. PPh Pasal 22:

   PPh Psl 22 = 1,5 % X Dasar Pengenaan Pajak

4. PPh Pasal 23:

   Yaitu dikenakan sebesar 6% X Dasar Pengenaan Pajak.

3.3.3 Prosedur Pembukuan Pajak di PPPG IPA Bandung

Setelah melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan rekanan atau perusahaan, maka PPPG IPA akan memungut pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan jenis transaksinya:

1. Mata anggaran 5200 (belanja barang) apabila diatas Rp 1.000.000,00 dikenakan PPN DN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%.
2. Mata anggaran 5300 (belanja pemeliharaan) dikenakan PPh pasal 23 sebesar 6%.

Setelah dipungut, kemudian dibayarkan langsung ke kas negara. Pajak yang dipungut akan dicatat dalam buku kas umum di bagian Debit (pemasukan) dan untuk pembayaran dicatat di buku kas umum di bagian Kredit (pengeluaran). Selain dari itu pencatatan pajak dilakukan pula dalam daftar penerimaan (pungutan pajak) dan daftar setoran pajak setiap bulan, dan setiap tahunnya dilakukan rekap penerimaan dan setoran pajak.

MAK (Mata Anggaran Kegiatan)

5100 Belanja Pegawai

5110 Gaji Pegawai

5120 Beras

5150 Lembur

5200 Belanja Barang

5210 Keperluan Kantor

5220 Inventaris Kantor

5230 Listrik dan telepon

5250 Belanja Alat Bahan

5300 Belanja Pemeliharaan

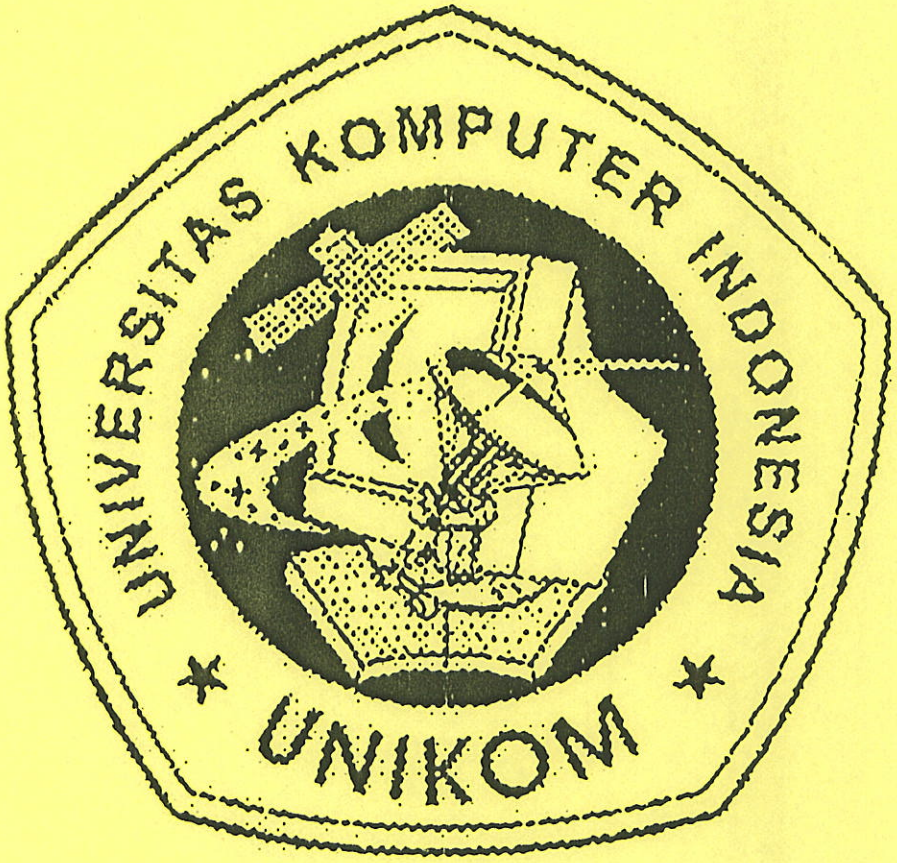
5310 Pemeliharaan Kantor

5330 Pemeliharaan Kendaraan

5350 Pemeliharaan Lain-lain

5400 Belanja Perjalanan Dinas

5410 Belanja Perjalanan Dinas


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM